



STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007**

MUKADIMAH

Untuk memenuhi hasrat masyarakat dan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa diresmikanlah berdirinya Universitas Andalas pada tanggal 13 September 1956 di Bukittinggi.

Dalam mengemban tugas tersebut, dan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan universitas yang bertujuan *untuk kejayaan bangsa*, maka disusunlah Statuta Universitas Andalas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Universitas Andalas adalah suatu perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Statuta Universitas Andalas adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Universitas Andalas.
4. Kurikulum Universitas Andalas adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Universitas Andalas sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
5. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Andalas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Andalas.
11. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Universitas Andalas.
12. Alumni Universitas Andalas adalah seorang yang telah tamat program pendidikan di Universitas Andalas.
13. Pimpinan Universitas Andalas adalah Rektor sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas Andalas.
14. Senat Universitas Andalas selanjutnya disingkat Senat Unand merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Andalas.
15. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
16. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dewan Penyantun adalah majelis yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Universitas Andalas.
18. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Unand.
19. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

SEJARAH, NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Cikal bakal Universitas Andalas adalah Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar yang didirikan pada tahun 1954, Perguruan Tinggi Hukum Pancasila yang didirikan tahun 1951 oleh Yayasan Sriwidjaya di Padang, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam yang didirikan pada tahun 1955 di Bukittinggi.

- (2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1045), perguruan tinggi-perguruan tinggi dan fakultas-fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ditetapkan menjadi Universitas Andalas yang diresmikan pada tanggal 13 September tahun 1956 dan berkedudukan di Bukittinggi.
- (3) Pada tahun 1963 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memisahkan diri dari Universitas Andalas kemudian menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang.
- (4) Setelah tahun 1956, berturut-turut didirikan:
 - a. Fakultas Ekonomi tanggal 7 September 1957
 - b. Fakultas Peternakan tanggal 9 Oktober 1963
 - c. Fakultas Sastra tanggal 7 Maret 1982
 - d. Program Pascasarjana tanggal 1 September 1992
 - e. Fakultas Teknik tanggal 13 Mei 1993
 - f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 13 Mei 1993

Pasal 3

Universitas ini bernama Universitas Andalas dan disingkat Unand.

Pasal 4

Unand yang semula berkedudukan di Bukittinggi sejak tanggal 1 Januari 1959 pindah dan berkedudukan di Padang.

Pasal 5

Unand bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- b. Memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan teknologi melalui kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kejayaan bangsa.
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB III
LAMBANG, BENDERA, BUSANA, HIMNE,
MARS DAN BAHASA

Pasal 6

Unand mempunyai lambang dengan komponen utama pohon beringin yang disinari cahaya lilin, dengan motto UNTUK KEDAJAAN BANGSA seperti pada Lampiran 1.

Pasal 7

Bendera Unand berbentuk persegi empat berwarna hijau tua dengan lambang Unand di tengahnya seperti pada Lampiran 2.

Pasal 8

Busana Upacara Akademik bagi pimpinan Universitas dan Fakultas, Senat Unand, Guru Besar dan Wisudawan-Wisudawati adalah toga dan atribut lainnya menurut ketentuan Unand.

Pasal 9

- (1) Himne dan Mars Unand adalah seperti yang tercatat pada Lampiran 3.
- (2) Himne dan Mars Unand diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara-upacara akademik Universitas.

Pasal 10

- (1) Bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan Unand adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan atau keterampilan tertentu.

BAB IV
ORGANISASI UNIVERSITAS

Bagian Pertama
Pimpinan Universitas

Pasal 11

- (1) Unand dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh 4 (empat) orang Pembantu Rektor.

- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor juga membina para dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi Unand, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Unand dan lingkungannya.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Unand.
- (4) Bila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Bila Rektor berhalangan tetap, Senat Unand mengusulkan pengangkatan pejabat Rektor sampai diangkat Rektor yang baru.
- (6) Rektor bertanggungjawab kepada Menteri.
- (7) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Pembantu Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Rektor I, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Rektor II, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang keuangan dan administrasi umum, serta pengelolaan sarana dan prasarana.
- (3) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Rektor III, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, termasuk pembinaan, pelayanan kesejahteraan, minat dan bakat serta penalaran mahasiswa, serta hubungan Unand dengan para alumni.
- (4) Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, selanjutnya disebut Pembantu Rektor IV, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama.
- (5) Bila diperlukan, Pembantu Rektor bidang lainnya dapat diangkat Rektor atas persetujuan Senat.
- (6) Para Pembantu Rektor diangkat atau diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unand.
- (7) Para Pembantu Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.
- (8) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua

Senat Unand

Pasal 13

Senat Unand merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan universitas, dan mempunyai tugas pokok untuk:

- a. Merumuskan arah kebijakan akademik, administrasi, keuangan dan pengembangan Universitas.
- b. Merumuskan arah kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
- e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas.
- g. Memberikan pertimbangan pembukaan atau penutupan Program Studi, termasuk program Pascasarjana, Jurusan dan Fakultas.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Menteri mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang calon-calon Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang kenaikan pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar.
- k. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- l. Menyenggarakan upacara Pengukuhan Guru Besar, Dies Natalis dan Wisuda.
- m. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usul program kerja Rektor tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pemanfaatan aset universitas dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Anggota Senat Unand terdiri dari:
 - a. Para Guru Besar.
 - b. Rektor, *ex officio*, yang bertindak sebagai Ketua.
 - c. Pembantu Rektor I, *ex officio*, bertindak sebagai Ketua bila Rektor berhalangan.
 - d. Pembantu Rektor II, III, dan IV *ex officio*.
 - e. Para Dekan, *ex officio*.
 - f. Dua orang dosen dari masing-masing Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- d. Unsur lain yang ditetapkan Senat Unand.
- (2) Ketua Senat Unand didampingi oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris Senat Unand dipilih di antara para anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 15

- (1) Senat Unand bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, di luar sidang Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, wisuda, serta Dies Natalis Unand.
- (2) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit seperdua tambah satu dari jumlah anggota Senat.
- (3) Senat membuat keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Bila tidak memperoleh kesepakatan, keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Sekretaris membuat notulen berkenaan dengan hal-hal penting yang dibicarakan dalam sidang.
- (6) Keputusan sidang Senat Unand bersifat mengikat semua pihak terkait, dan wajib dijalankan oleh pimpinan.
- (7) Keputusan Senat Unand hanya dapat diubah atau dibatalkan dalam rapat Senat yang sah.
- (8) Setiap keputusan Senat Unand harus dimuat dalam Lembaran Universitas dan dikompilasikan setiap tahun.

Pasal 16

Jabaran statuta Unand ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi Universitas ditetapkan oleh Senat Unand.

Pasal 17

- (1) Senat Unand mempunyai komisi, yaitu:
 - a. Komisi Guru Besar.
 - b. Komisi Pendidikan.
 - c. Komisi Administrasi Umum dan Keuangan.
 - d. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni.
 - e. Komisi Kerjasama.
 - f. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Komisi lainnya dapat dibentuk jika diperlukan.
- (3) Anggota komisi ditentukan dan diangkat melalui rapat Senat Unand.
- (4) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh dan dari anggota komisi melalui rapat komisi.
- (5) Masing-masing komisi mengadakan rapat secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Senat Unand.
- (6) Hasil rapat Komisi dicatat oleh Sekretaris Komisi dalam bentuk notulen rapat dan disampaikan kepada Ketua Senat dan anggota.
- (7) Komisi Guru Besar keanggotaannya terdiri dari Guru Besar.
- (8) Komisi Guru Besar berwenang untuk :
 - a. Menilai usulan kenaikan jabatan calon Lektor Kepala dan calon Guru Besar.
 - b. Menilai usulan pengangkatan calon Guru Besar Luar Biasa dan calon Guru Besar Emeritus.
 - c. Menilai usulan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar.
 - d. Merumuskan kebijakan tentang Etika Akademik.
 - e. Menilai usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*)

- (9) Komisi Pendidikan berwenang untuk:
- a. Merumuskan kebijakan dasar dalam bidang pendidikan.
 - b. Merumuskan dan secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas, kemudian menyampaikannya kepada Senat Unand untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program-program akademik dan profesional untuk disahkan oleh Senat Unand.
 - d. Mempertimbangkan pembukaan fakultas, jurusan, program studi baru pada fakultas dan Program Pascasarjana yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, serta mempertimbangkan penutupan program-program yang tidak layak.
 - e. Merumuskan kebijakan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun calon dosen dan mahasiswa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk disahkan oleh Ketua Senat.
 - f. Merumuskan kebijakan pengelolaan perpustakaan dan pengembangan serta prioritas upaya pengadaan bahan perpustakaan di lingkungan Unand.
- (10) Komisi Administrasi Umum dan Keuangan berwenang untuk:
- a. Menilai dan memberikan pertimbangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unand.
 - b. Merumuskan kebijakan Unand berkenaan dengan pengembangan dalam bidang kepegawaian dan keuangan.
 - c. Menilai pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan administrasi umum dan keuangan.
- (11) Komisi Kemahasiswaan dan Alumni berwenang untuk:
- a. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan pembinaan kehidupan dan organisasi kemahasiswaan, serta kealumnian Unand.
 - b. Menilai pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa dan alumni.
- (12) Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berwenang untuk:
- a. Merumuskan kebijakan dasar pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menilai pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap permulaan tahun kuliah.

- c. Merumuskan kebijakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual
- (13) Komisi Kerjasama berwenang untuk:
- a. Merumuskan kebijakan Unand dalam pengembangan bidang kerjasama.
 - b. Merumuskan kebijakan dasar pemanfaatan sumber daya Unand oleh pihak lain.
 - c. Merumuskan kebijakan dasar pemberian bantuan kepada perguruan-perguruan tinggi dan pihak lain
 - d. Menilai pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Fakultas

Pasal 18

Unand mempunyai fakultas yang masing-masing merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yaitu Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Bila diperlukan dapat diangkat lebih dari 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
- (4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Dekan dan Pembantu Dekan memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 20

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas dan mempunyai tugas pokok untuk:

- a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas.

- d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- f. Mempertimbangkan usul pembukaan atau penutupan Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, Laboratorium dan Studio untuk diajukan kepada Rektor.
- g. Merumuskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- h. Memberikan pertimbangan mengenai sanksi pelanggaran etika akademik dan aturan-aturan lain oleh dosen atau mahasiswa fakultas yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Para Guru Besar.
 - b. Dekan, *ex officio*, bertindak sebagai Ketua.
 - c. Para Pembantu Dekan, *ex officio*.
 - d. Pembantu Dekan Bidang Akademik, bertindak sebagai Ketua bila Dekan berhalangan.
 - e. Para Ketua Jurusan/Bagian, *ex officio*.
 - f. Wakil dosen dari masing-masing jurusan/ bagian yang dipilih oleh jurusan/ bagian, dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua Senat Fakultas didampingi oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris Senat Fakultas dipilih di antara para anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (4) Senat Fakultas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- (5) Rapat Senat Fakultas dianggap sah bila dihadiri paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (6) Senat Fakultas mengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Jika kesepakatan tidak diperoleh, maka keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota yang hadir.
- (7) Sekretaris Senat Fakultas membuat notulen dari hal-hal penting yang dibicarakan.
- (8) Bila diperlukan, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi.

Pasal 22

- (1) Unand mempunyai Fakultas seperti tersebut di bawah ini:
 - a. Fakultas Pertanian, disingkat FAPERTA.
 - b. Fakultas Kedokteran, disingkat FK.
 - c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, disingkat FMIPA.
 - d. Fakultas Hukum, disingkat FHUK.
 - e. Fakultas Ekonomi, disingkat FEKON.
 - f. Fakultas Peternakan, disingkat FATERNA.
 - g. Fakultas Sastra, disingkat FS.
 - h. Fakultas Teknik, disingkat FT.
 - i. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disingkat FISIP.
- (2) Fakultas baru dapat dibuka setelah mendapat rekomendasi Senat Unand.

Pasal 23

- (1) Fakultas memiliki bendera sebagai panji-panji fakultas
- (2) Bendera fakultas memuat lambang Unand dengan warna dasar sebagai berikut :
 - a. Fakultas Pertanian, Hijau Muda.
 - b. Fakultas Kedokteran, Hijau Tua.
 - c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kuning Muda.
 - d. Fakultas Hukum, Merah Tua.
 - e. Fakultas Ekonomi, Abu-abu.
 - f. Fakultas Peternakan, Ungu.
 - g. Fakultas Sastra, Putih.
 - h. Fakultas Teknik, Biru Tua.
 - i. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Oranye.

Bagian Keempat

Jurusan, Bagian, Program Studi, Laboratorium dan Studio

Pasal 24

- (1) Jurusan, Bagian, Program Studi, Laboratorium dan Studio merupakan unsur pelaksana akademik di fakultas.
- (2) Di dalam Jurusan atau secara lintas Jurusan dapat dibentuk Program Studi.

Pasal 25

- (1) Jurusan atau Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan atau Bagian bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dengan mempertimbangkan hasil rapat Jurusan/Bagian.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, maka program studi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Pada Jurusan yang memiliki lebih dari satu Program Studi dan pada fakultas yang memiliki Program Studi lintas Jurusan, maka masing-masing Program Studi bersangkutan dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi yang program studinya merupakan bagian dari jurusan, bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi yang program studinya lintas jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 27

- (1) Laboratorium atau Studio dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (2) Kepala Laboratorium atau Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium atau Studio diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima

Program Profesi dan Diploma

Pasal 28

- (1) Unand menyelenggarakan pendidikan Spesialis, Dokter, Apoteker, Akuntan, Notaris, Ners, dan Ahli Madya
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (3) Program Profesi dan Diploma lainnya dapat dibuka berdasarkan studi kelayakan dan disetujui oleh Senat Unand.

Bagian Keenam

Program Pascasarjana

Pasal 29

- (1) Unand memiliki Program Pascasarjana jenjang pendidikan Strata 2 (Magister) dan Strata 3 (Doktor).
- (2) Program Studi Pascasarjana dapat dibuka oleh Fakultas/Jurusan yang memenuhi syarat di bawah koordinasi Program Pascasarjana.

Pasal 30

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh beberapa orang Asisten Direktur.
- (2) Direktur Program Pascasarjana diangkat atau diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unand.
- (3) Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat atau diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor.

- (5) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- (6) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (7) Program Studi Pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggungjawab Direktur Program Pascasarjana.
- (8) Program Studi Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan bila diperlukan dapat dibantu oleh Sekretaris atau Koordinator Pemusatan.
- (9) Ketua Program Studi, Sekretaris, atau Koordinator Pemusatan pada Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Bagian Ketujuh

Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 31

- (1) Unand mempunyai Lembaga Penelitian sebagai unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan kegiatan-kegiatan penelitian lainnya, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Lembaga Penelitian dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Unand.
- (5) Ketua Lembaga Penelitian bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 32

- (1) Pusat Penelitian Unand merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengkajian.
- (2) Pusat Penelitian dapat berbentuk Pusat Kajian dan atau Pusat Studi.

- (3) Pusat Penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
- (4) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Pusat Penelitian dilengkapi dengan tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (6) Ketua Pusat Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- (7) Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian.
- (8) Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 33

- (1) Unand mempunyai Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Fakultas, Pusat Penelitian, Jurusan, Laboratorium, kelompok dan perorangan di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (5) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Unand.
- (6) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Bagian Kedelapan

Lembaga-Lembaga Lainnya

Pasal 34

- (1) Unand memiliki institusi yang bertugas mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem informasi universitas dan diberi nama *Information Communication Technology* (ICT Unand).
- (2) ICT Unand mempunyai beberapa Divisi di antaranya adalah Divisi Pusat Komputer.
- (3) ICT Unand dilengkapi oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) ICT Unand dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Direktur ICT Unand diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Sekretaris ICT Unand diangkat oleh Rektor atas usul Direktur.
- (7) Direktur dan Sekretaris mempunyai masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 35

Unand dapat membuka lembaga lainnya setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kesembilan

Pelaksana Administrasi

Pasal 36

- (1) Unand memiliki satuan pelaksana administrasi yang terdiri dari:
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Biro atau satuan pelaksana administrasi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala, diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Jenis, tugas dan fungsi satuan pelaksana administrasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat atas dasar tingkat pendidikan, keahlian, dan kepribadiannya.
- (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen ialah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen.
 - d. Mempunyai moral dan integritas tinggi.
 - e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara.
- (4) Dosen, dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (5) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Unand.
- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Unand.
- (7) Dosen tamu adalah tenaga ahli yang diundang atau diangkat sebagai dosen di Unand selama jangka waktu tertentu.

Pasal 38

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Asisten Ahli dan Lektor diangkat oleh Rektor.
- (3) Lektor Kepala dan Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor sesudah memperoleh persetujuan dari Senat Unand.

Pasal 39

- (1) Guru Besar dengan golongan IV/d dapat diusulkan ke golongan IV/e apabila telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (2) Guru Besar yang telah mencapai usia pensiun dapat diperpanjang masa jabatannya apabila telah menyampaikan pidato pengukuhan.

- (3) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dalam keadaan tertentu dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus sebagai penghargaan istimewa.

Pasal 40

Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan tenaga penunjang akademik lain.

BAB VI

UNSUR PENUNJANG

Pasal 41

- (1) Unand memiliki Perpustakaan Utama dan bila perlu dapat dibuka Perpustakaan Cabang.
- (2) Perpustakaan Utama dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Rektor dapat mengangkat beberapa orang penyelia untuk pengembangan Perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Unand mempunyai Poliklinik Kesehatan untuk memberi pelayanan terutama bagi warga kampus dan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Poliklinik Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Poliklinik Kesehatan yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Poliklinik Kesehatan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 43

- (1) Unand memiliki Pusat Bahasa yang berfungsi meningkatkan kemampuan bahasa bagi warga kampus dan masyarakat.
- (2) Pusat Bahasa terdiri dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa.
- (3) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh beberapa Wakil Kepala, diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 44

- (1) Unand memiliki Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) yang berfungsi meningkatkan, mengembangkan, dan memfasilitasi proses pembelajaran.
- (2) P3AI dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung-jawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala P3AI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 45

- (1) Unand memiliki Laboratorium Dasar yang berfungsi melayani praktikum di bidang ilmu-ilmu dasar yaitu Fisika, Kimia dan Biologi.
- (2) Laboratorium Dasar dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Laboratorium Dasar adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 46

- (1) Unand memiliki Laboratorium Sentral yang berfungsi melayani penelitian.
- (2) Laboratorium Sentral dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi oleh seorang Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Laboratorium Sentral adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 47

- (1) Unand memiliki institusi yang berfungsi dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu pengelolaan kegiatan kependidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan yang diberi nama Badan Penjaminan Mutu (Bapem) atau Quality Assurance Agency (QAA).
- (2) Bapem Unand dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi seorang Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala dan Wakil Kepala mempunyai masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

- (4) Pada tingkat Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi juga dibentuk Badan Penjaminan Mutu (Bapem) Fakultas, Bapem Jurusan/ Bagian, dan Bapem Program Studi.
- (5) Bapem Fakultas dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bapem Unand.

Pasal 48

- (1) Unand memiliki UPT Pertanian dan UPT Peternakan yang berfungsi melayani praktikum, praktek kerja (*farm experience*) dan penelitian.
- (2) UPT lainnya dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi oleh beberapa Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor
- (4) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 49

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Unand.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Seleksi Khusus dengan memperhatikan daya tampung.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Seseorang diterima sebagai mahasiswa pindahan dari Universitas Negeri lain bila telah memenuhi semua persyaratan.
- (5) Seseorang yang berkeinginan belajar untuk tidak memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar sarjana, diselenggarakan pada semua fakultas.
- (2) Pendidikan profesional diselenggarakan pada fakultas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendidikan Akademik yang terkait dengan gelar Magister dan Doktor diselenggarakan pada Program Studi di bawah koordinasi Program Pascasarjana.

Pasal 51

Penyelenggaraan program pendidikan selain yang reguler diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas sesuai dengan sasaran Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum pendidikan akademik jenjang Sarjana pada dasarnya terdiri atas komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (4) Kurikulum yang berlaku ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 53

- (1) Pendidikan Akademik dan Profesional diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan sredit semester (sks).
- (3) Pemberian bobot sks disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 54

Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur oleh Menteri.

Pasal 55

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Unand.

Pasal 56

- (1) Tahun kuliah dimulai tanggal 1 September dan diakhiri pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (2) Tahun kuliah terbagi dalam 2 (dua) semester. Kuliah diberikan mulai hari Senin pada minggu pertama tiap semester dan diakhiri pada hari Jumat akhir minggu ke-18.
- (3) Semester Ganjil dimulai pada hari Senin pertama bulan September dan diakhiri pada hari Jumat kedua pada bulan Januari.
- (4) Semester genap dimulai pada hari Senin pada minggu pertama bulan Februari dan diakhiri pada hari Jumat pada minggu keempat bulan Juni.
- (5) Apabila diperlukan kegiatan akademik dapat juga dilaksanakan pada hari Sabtu.

Pasal 57

- (1) Semester pendek dapat dilaksanakan pada Program Studi yang membutuhkan.
- (2) Semester pendek dilaksanakan dari awal Juli sampai dengan akhir Agustus.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 58

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan disertasi.
- (3) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (4) Ujian akhir Program Studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.
- (5) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
- (6) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Pasal 59

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan akademik dan/ atau profesional bila telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik dan/ atau profesional.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah.
- (2) Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan atau Direktur.
- (3) Penyerahan Ijazah dilakukan pada Upacara Wisuda.

Pasal 61

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan Sarjana, Magister dan Doktor sesuai dengan jenjang studi.
- (2) Lulusan pendidikan profesional diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional.
- (3) Gelar akademik Sarjana, Magister, Doktor dan sebutan profesional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (5) Gelar akademik dan profesional dapat dicabut oleh Rektor apabila ditemukan penyimpangan, kekeliruan, atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau sebutan profesional tersebut.

BAB VIII

UPACARA AKADEMIK

Pasal 62

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/ atau profesional diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Busana yang digunakan dalam upacara wisuda disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Dies Natalis Unand diperingati pada setiap tanggal 13 September.
- (2) Dies Natalis Fakultas dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwalnya masing-masing.

- (3) Busana yang digunakan dalam upacara Dies Natalis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pengukuhan Guru Besar dilakukan dalam Rapat Senat Luar Biasa yang dipimpin oleh Ketua Senat Unand.
- (2) Guru Besar yang dikukuhkan menyampaikan pidato ilmiah sesuai bidang keahliannya.
- (3) Busana yang digunakan dalam upacara Pengukuhan Guru Besar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan atau *Doctor Honoris Causa* (Dr. Hc.) dilakukan dalam Rapat Senat Luar Biasa yang dipimpin oleh Ketua Senat Unand.
- (2) Seseorang yang dianugerahi Dr. Hc. harus menyampaikan pidato ilmiah sesuai bidang keahliannya.
- (3) Busana yang digunakan dalam upacara Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Bagian Pertama

Kemahasiswaan

Pasal 66

Setiap Mahasiswa Unand mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 67

Mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana Unand dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 68

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unand.
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- d. Menjaga wibawa dan nama baik Unand.
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana Unand serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus.
- f. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Unand di fakultas pada permulaan semester.
- g. Memberitahu Bagian Registrasi Unand dan fakultas tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bila pindah alamat.
- h. Ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 69

Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal (67) dan (68) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma akademik dan kemasyarakatan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Larangan dan sanksi seperti pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

Status sebagai mahasiswa dinyatakan batal, apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. Melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan.
- d. Terbukti terlibat dalam tindakan pidana.
- e. Terbukti melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa, dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Unand diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Semua organisasi kemahasiswaan tersebut bersifat nonstruktural.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 73

- (1) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni (IKA) Unand.
- (2) IKA Unand merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja IKA Unand diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri.

BAB X

SUMBER DAYA

Pasal 74

- (1) Sumber daya merupakan seluruh aset yang dimiliki Unand untuk mencapai tujuan pendidikan.

- (2) Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan keuangan.

Pasal 75

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- (2) Untuk peningkatan kualitas dan pengembangan karir kepada dosen dan karyawan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan sesuai bidang ilmu, seminar, lokakarya, magang dan pelatihan atau kursus lanjutan.
- (3) Dosen dan karyawan dapat diperbantukan pada instansi lain setelah mendapat izin dari Rektor dan persetujuan dari Menteri.
- (4) Tata cara pendayagunaan dosen dan karyawan yang diperbantukan pada institusi lain diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 76

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat serta dari pihak lain diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan barang milik negara.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAND diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 77

- (1) Penerimaan dana Unand dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.
- (2) Penerimaan dan penggunaan dana Unand disusun dalam bentuk dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unand serta perubahannya harus dibahas dan disetujui oleh Senat Unand sebelum diusulkan ke Menteri.
- (4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unand serta perubahannya harus dibahas dan disetujui oleh Senat.
- (5) Pembukuan keuangan Unand diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 78

- (1) Unand menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan.

- (2) Warga Unand wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 79

- (1) Unand memberikan penghargaan kepada warganya dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan/ atau berjasa dalam mendorong kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Kriteria, norma, jenis dan waktu pemberian penghargaan seperti tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Rektor memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan tindakan kepada warga Unand yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi dan tindakan yang diberikan kepada para pelanggar yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Senat Unand.
- (3) Kesempatan membela diri diberikan kepada para pelanggar ketentuan dan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 81

- (1) Untuk menjalankan Misinya, Unand dapat menjalin kerjasama dengan asas kemitraan strategis yang dibangun atas dasar saling memberi faedah, keuntungan, kemudahan, dan citra, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang akademik, dan atau bidang-bidang lainnya.
- (4) Bentuk dan pelaksanaan kerjasama dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan Unand serta dari pihak lain.

- (2) Kerjasama yang dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Pimpinan Unand.

BAB XIII

BADAN USAHA DAN UNIT USAHA LAINNYA

Pasal 83

- (1) Unand dapat membentuk badan usaha dan atau unit-unit usaha lainnya.
- (2) Badan usaha dan unit-unit usaha lainnya dibentuk untuk membantu perkembangan universitas.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja badan usaha dan unit-unit usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

DEWAN PENYANTUN

Pasal 84

- (1) Unand mempunyai Dewan Penyantun.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai profesi.
- (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Dewan Penyantun dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 85

- (1) Dewan Penyantun berkewajiban membantu pimpinan Universitas dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan upaya memperoleh dukungan dan bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

BA XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

- (1) Dengan ditetapkannya Statuta ini, maka Statuta Unand berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0429/O/1992 tanggal 18 Nopember 1992 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Perubahan Statuta dapat dilakukan dalam Rapat Senat Unand, bila disetujui oleh sekurang-kurangnya seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

t.t.d

Menteri Pendidikan Nasional